



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 050/121 /Kpts/BPT-PS/2023

TENTANG

PENETAPAN AGEN PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2023

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan manajemen tata kelola pemerintahan yang profesional dan berintegritas untuk mendukung percepatan reformasi birokrasi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, perlu dilakukan perubahan secara berkelanjutan dan berkesinambungan;
- b. bahwa perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, memerlukan agen sebagai penggerak perubahan pola pikir dan budaya kerja birokrasi kearah yang lebih baik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Agen Perubahan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Agen Perubahan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Agen Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan individu terpilih yang menjadi pelopor perubahan dan dapat menjadi contoh panutan dalam berperilaku, yang mencerminkan integritas dan kinerja yang tinggi dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- KETIGA : Agen Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. sebagai katalis, yang bertugas memberikan keyakinan kepada seluruh pegawai tentang pentingnya perubahan menuju kearah yang lebih baik;
 - b. sebagai penggerak perubahan, yang mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju kearah yang lebih baik;
 - c. sebagai pemberi solusi, yang bertugas memberikan alternatif solusi kepada para pegawai atau pimpinan;
 - d. sebagai mediator, yang bertugas memperlancar proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi;
 - e. sebagai penghubung, yang bertugas menghubungkan komunikasi dua arah antara pegawai dengan pimpinan dan
 - f. sebagai teladan (*Role Model*), yang bertugas menjadi individu yang dapat dijadikan contoh dalam berpikir, bertindak laku dan berprestasi.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Tahun Anggaran 2023;

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 25 Januari 2023

BUPATI PESISIR SELATAN,

RUSMA YUL ANWAR

LAMPIRAN**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN****NOMOR 050/ 121 /Kpts/BPT-PS/2023****TANGGAL 25 JANUARI 2023****TENTANG****PENETAPAN AGEN PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2023****Agen Perubahan Reformasi Birokrasi
Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023**

NO	NAMA	PERANGKAT DAERAH	PROYEK PERUBAHAN
1.	Syafruddin, S.H., M.Si	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
2.	Andiyusrapel Sabir, S.IP., M.M.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup	Sistem Informasi dan Manajemen Pertanahan (SIMANTAN).
3.	Nikodemus El Thiaz, S.T.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penertiban Seluruh Restribusi (Alat Berat, Tinja, PBG, Laboratorium Uji Kontruksi)
4.	Elvi S.M.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Sistem Informasi dan Publikasi Pelaku Usaha Melalui Digitalisasi (SIPAKU LIDI)
5.	Deanty Aprilidya, S.T.	Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga.	Sistem Informasi Periwisata Pemuda dan Olahraga (SIPPORA)
6.	Nelfianti, S.Pd., M.Pd.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengembangan kurikulum pendidikan merdeka di SMP 7 Sutera
7.	Eliren Yana Yori, M.Pd.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Uji Publik Bantuan Sosial
8.	Syafriati Fitri, A.Md.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Buku Saku Pengelolaan Arsip Digital
9.	Rizki, S.E.	Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan.	Sistem Perencanaan Daerah (SIRANDAH)
10.	Ariq Nurawza, S.E.	Inspektorat	Layanan Registrasi Online (LARON)
11.	Sri Wulan Sari, S.Ak.	Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah	Sistem Informasi Pendapatan Daerah (SIMPADAH)
12.	Apt. Silvia Ikhlas, S.Si.MARS.	Dinas Kesehatan	Taman Obat Keluarga (TOGA)

NO	NAMA	PERANGKAT DAERAH	PROYEK PERUBAHAN
13.	Syafrino, S.A.P.,	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pelayan Pensiun Berbasis Digital (E-Pensiun)
14.	Hendri Agustian, S.Kep., M.M.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Papan Orang Terpuji (PORTER)
15.	Maksumun Nisa Isholihah, S.I.P	Sekretariat Daerah	Konseling Sistem Informasi Bagian Organisasi (KONSELING SIBAGOR)

BUPATI PESISIR SELATAN,



RUSMA YUL ANWAR